



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

## KONTRAK KERJASAMA JUAL BELI/ PEMBELIAN LANGSUNG

Nomor : 010/ 03 /Umpeg

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI ANGGRIANI, S.STP  
Jabatan : Camat Pelaihari  
Instansi : Kecamatan Pelaihari  
Alamat : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. LAILATUS SOPIAH  
Jabatan : Direktur PT. BHAKTI KELUARGA  
Alamat : Jl. Purnawirawan Gg. Damai RT. 12 RW. 01 Kelurahan Angsau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Ketentuan Umum

1. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual beli BBM (Pertamax) untuk pelaksanaan kelancaran tugas-tugas rutin dan operasional pada Kecamatan Pelaihari.
2. Kerjasama jual beli seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal, 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

## Pasal 2

### Teknis Pelaksanaan

1. Pihak Pertama mengeluarkan tanda bukti pengambilan BBM berupa Bon BBM sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh PPTK, lembar kedua kemudian akan diserahkan kepada Pihak Kedua untuk pengambilan BBM yang diinginkan.
2. Bon pengambilan BBM lembar pertama sebagai Arsip untuk Pihak Pertama, sedang lembar kedua yang telah diparaf oleh petugas pelayanan di SPBU diserahkan kepada Pihak kedua.
3. Specimen bentuk dan Bon jenis BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama ini.
4. Penyaluran BBM hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan Bon BBM.

## Pasal 3

### Jumlah dan Harga BBM

1. Pihak Pertama menganggarkan BBM (Pertamax) melalui APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 perhitungan selama 12 (dua Belas) bulan sesuai kebutuhan.
2. Harga BBM (Pertamax) mengikuti harga pasar dan Peraturan Pemerintah.
3. Jumlah yang akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan.

## Pasal 4

### Tata Cara Pembayaran

1. Pihak Pertama melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua setiap bulan setelah Surat Permintaan Pembayaran (Amprahan) ke Bendahara Kecamatan Pelaihari direalisasikan dan setelah Pihak Kedua menyampaikan surat tagihan pemakaian BBM setiap bulannya.
2. Pembayaran dilakukan secara non tunai kepada Pihak Kedua melalui transfer ke rekening Pihak Kedua sejumlah yang telah dikeluarkan dan tidak mengikat kepada anggaran tersebut.

## Pasal 5

### Perubahan Harga

Apabila terjadi perubahan harga sesuai dengan ketentuan Pemerintah, maka Pihak Pertama akan mengikuti ketentuan tersebut.

## Pasal 6

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin dan operasional, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan

mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah Pihak sepakat akan menyelesaikan secara Hukum dengan Domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari.

Pasal 7

Kontrak kerjasama jual beli ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022

Demikian kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelayari, 03 Januari 2022

  
**PIHAK PERTAMA**  
Camat Pelayari  
**DWI ANGGRIANI, S.STP**  
NIP. 19780313 199612 2 001

  
**PIHAK KEDUA**  
PT Bhakti Keluarga  
**Hj. LAILATUS SOPIAH**  
Direktur